BAB II

ILMU HADIS DAN *MA'ANI AL-HADIS*

A. Metode Kritik Hadis

1. Kriteria Ke-*Shahîh*-an Sanad Hadis

Suatu hadis dapat dikategorikan sebagai hadis yang *shahîh* sanadnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1.1 Sanadnya bersambung

Yang dimaksud sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya; keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu. Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambungnya suatu sanad, ulama hadis menempuh cara sebagai berikut: 1. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti; 2. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat; dan 3. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad.

1.2 Periwayat bersifat adil

Butir-butir syarat yang dapat ditetapkan sebagai unsur-unsur periwayat yang adil ialah: 1. Beragama Islam; 2. Mukallaf; 3. Melaksanakan ketentuan agama; dan 4. Memelihara muru'ah. Secara umum, ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadis. Yakni berdasarkan: 1. Popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadis, periwayat yang terkenal keutamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadinya tidak lagi diragukan keadilannya; 2. Penilaian dari para kritikus periwayat hadis; dan 3. Penerapan kaidah *al-jarh wa al-ta'dîl*; cara ini ditempuh, bila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu. [1]

1.3 Periwayat bersifat *dhâbith*

Butir-butir sifat *dhâbith* yang harus dipenuhi ialah: 1. Periwayat memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya (diterimanya); 2. Periwayat hafal dengan baik riwayat yang telah diterimanya; dan 3. Periwayat mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya itu dengan baik, kapan saja dia menghendakinya. Adapun cara penetapan ke-*dhâbith*-an seorang periwayat menurut berbagai pendapat ulama adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan kesaksian ulama; 2. Berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-*dhâbith*-annya; dan 3. Apabila seorang periwayat sekali-kali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang *dhâbith*. Tetapi apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwayat yang *dhâbith*.[2]

1.4 Terhindar dari *syudzûdz* (ke-*syâdz*-an)

Ada tiga aliran pendapat tentang penentuan *syâdz* suatu hadis, yaitu: 1. Menurut Muhammad Idrîs al-Syâfi'i (w. 204 H/820 M) hadis *Syâdz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah*,

---

[1] M Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut pembela, pengingkar, dan pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 77.

[2] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadîts* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 111-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan orang yang *tsiqah* juga; 2. Menurut Al-Hakîm al-Naisâburî (w. 405 H/1014 M), hadis *Syâdz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah* secara mandiri, tidak ada periwayat *tsiqah* lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut; dan 3. Menurut Abû Ya'lâ al-Khalîlî (w. 405 H/1014 M), hadis *Syâdz* ialah hadis yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatnya bersifat *tsiqah* maupun tidak bersifat *tsiqah*.[3]

1.5 Terhindar dari *'illat*

Pengertian *'illat* menurut istilah ahli hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Shalâh dan al-Nawâwi, ialah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas *shahîh* menjadi tidak *shahîh*. Ulama hadis umumnya menyatakan, *'illat* hadis kebanyakan berbentuk: 1. Sanad yang tampak *muttashil* dan *marfû'*, ternyata *muttashil* tetapi *mauqûf*; 2. Sanad yang tampak *muttashil* dan *marfû'*, ternyata *muttashil* tetapi *mursal*; 3. Terjadi pencampuran hadis dengan bagian hadis lain; dan 4. Terjadi kesalahan penyebutan periwayat, karena ada lebih dari seorang periwayat memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidak sama-sama *tsiqah*.[4]

---

[3] Bustamin, M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadîts* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 57.

[4] Ismail, *Kaedah Kesahihan...*, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kriteria kesahihan matan hadis

Kriteria kesahihan matan menurut *muhadditsîn* tampaknya beragam. Salah satu versi tentang kriteria kesahihan matan hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Khathîb al-Baghdâdi (w. 463 H/1072 M) bahwa suatu matan hadis dapat dinyatakan *maqbûl* (diterima) sebagai matan hadis yang *shahîh* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Tidak bertentangan dengan akal sehat; 2. Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'ân yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap); 3. Tidak bertentangan dengan hadis *mutawâtir*; 4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama *salaf*; 5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan 6. Tidak bertentangan dengan hadis *âhâd* yang kualitas ke-*shahîh*-annya lebih kuat.[5]

Shalâh al-Dîn al-Dzahabî mengemukakan bahwa pokok-pokok tolak ukur penelitian kesahihan matan ada empat macam, yakni: 1. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'ân; 2. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat; 3. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan sejarah; dan 4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.[6]

B. Teori *Jarh Wa Ta'dîl*

Jarh adalah menyebutkan sesuatu yang mengakibatkan tercacatlah si perawi (menampakkan keaiban yang menolak riwayat). Sedangkan *ta'dîl* ialah mensifatkan si perawi dengan sifat-sifat yang

---

[5] Bustamin, M. Isa, *Metodologi*..., 62.
[6] Ismail, *Hadis Nabi menurut*..., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang orang tersebut adil, yang menjadi sumbu (puncak) penerimaan riwayatnya.

1. Macam-macam kaidah *jarh wa ta'dîl*

Kaidah-kaidah *jarh wa ta'dîl* ada dua macam, yaitu: 1. Kepada cara-cara periwayatan hadis, sahnya periwayatan, keadaan perawi dan kadar kepercayaan kepada mereka. Disebut *naqdun khârijiyyun,* yaitu kritik yang datang dari luar hadis atau kritik *ekstrensik* (kritik yang tidak mengenai isi hadis); dan 2. Keterpautan dengan hadis sendiri, apakah maknanya *shahîh* atau tidak ada jalan-jalan ke-*shahîh*-annya dan ketiadaan ke-*shahîh*-annya. Dinamakan *naqdun dâkhiliyun*, yaitu kritik dari dalam hadis atau kritik *intrensik.*[7]

2. Jalan-jalan untuk mengetahui keadilan dan kecacatan perawi dan masalah-masalahnya.

Keadilan seorang rawi dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketetapan berikut: 1. Dengan kepopulerannya dikalangan para ahli ilmu bahwa dia terkenal sebagai orang yang adil (*bi al-syuhrah*); dan 2. Dengan pujian dari seseorang yang adil (*tazkiyyah*), yaitu ditetapkan sebagai rawi yang adil oleh orang yang adil, yang semula rawi yang di-*ta'dîl*-kan itu belum dikenal sebagai rawi yang adil.

Penetapan keadilan seseorang dengan jalan *tazkiyyah* ini dapat dilakukan oleh: 1. Seorang rawi yang adil; dan 2. Setiap orang yang dapat diterima periwayatannya, baik ia laki-laki maupun

---

[7] M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadîts* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dan baik orang yang merdeka maupun budak, selama ia mengetahui sebab-sebab yang dapat mengadilkannya.

Penetapan tentang kecacatan seorang rawi juga dapat ditempuh melalui dua jalan, yaitu: 1. Berdasarkan berita tentang ketenaran seorang rawi dalam keaibannya; dan 2. Berdasarkan pen-*tajrîh*-an dari seorang yang adil yang telah mengetahui sebab-sebabnya dia cacat.[8]

3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan *al-jarh wa ta'dîl*.

Disyaratkan bagi seseorang yang akan melakukan *al-jarh wa al-ta'dîl* sebagai berikut: a. Bersifat *'adâlah*; b. Mengetahui sifat-sifat *al-jarh wa al-ta'dîl*; c. Bertutur kata dengan bahasa yang baik, cermat, dan mengetahui dalil-dalil (petunjuk-petunjul lafadz) *al-jarh wa al-ta'dîl* yang populer dikalangan para ulama; d. Bersifat *dhâbith* (cermat) terhadap sifat-sifat yang muncul dari diri *majrûh* dan pandai mencermati diri rawi dengan ucapan-ucapan yang digunakan dengan tepat; e. Mengetahui hukum-hukum *syara'*; f. Bersifat *wara'* (bersih), takwa, jujur, dan selalu bertanya kepada orang yang berilmu dan *wara'*; g. Bersifat moderat (tengah-tengah) tidak *mu'annit* (berlebihan dalam mencela), *mutasyaddid* (berlebihan dalam memuji), dan tidak *mu'ajjib* (orang yang terkagum-kagum) yang berdampak pada hasil penetapan yang tidak objektif; h. Dapat dipercaya di dalam penukilannya menyebutkan sifat-sifat *jarh* dan *ta'dîl* dari para ulama;

---

[8] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadîts* (Bandung: al-Ma'arif, 1974), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Tidak mempunyai teman persaingan; j. Bijaksana dan jujur; dan k. Tidak ada pertalian saudara.[9]

4. Kontradiktif antara *al-jarh wa al-ta'dîl.*

Apabila terdapat *ta'ârudl* antara *jarh* dan *ta'dîl* pada seorang rawi, yakni sebagian ulama men-*ta'dîl*-kan dan sebagian ulama yang lain men-*tajrîh*-kan dalam hal ini terdapat empat pendapat, yaitu:

a. *Jarh* harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak dari pada *jârih*-nya. Sebab bagi *jârih* tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh *mu'addil*, dan kalau *jârih* dapat membenarkan *mu'addil* tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja, sedang *jârih* memberitakan urusan bathiniyah yang tidak diketahui oleh si *mu'addil*. Pendapat ini dipegang oleh *jumhûr al-'ulama.*

b. *Ta'dîl harus* didahulukan dari pada *jarh.* Karena si *jârih* dalam meng-aibkan si rawi kurang tepat, dikarenakan sebab yang digunakan untuk meng-aibkan itu bukan sebab yang dapat mencacatkan yang sebenarnya, apalagi kalau dipengaruhi rasa benci. Sedang *mu'addil*, sudah barang tentu tidak serampangan men-*ta'dîl*-kan seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.

---

[9] Abdul Mawjud Muhammad Abdul Lathîf, *Ilmu Jarh wa Ta'dîl* (Bandung: Gema Media Pusakatama, 2003),47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bila *jumlah mu'addil*-nya lebih banyak dari pada *jârih*-nya, maka didahulukan *ta'dîl*. Sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan mengharuskan untuk mengamalkan kabar-kabar mereka.

d. Masih *tetap* dalam ke-*ta'ârudl*-annya selama belum ditemukan yang me-*râjih*-kannya. Pengarang *al-taqrîb* mengemukakan sebab timbulnya *khilâf* ini, ialah jika jumlah *mu'addil*-nya lebih banyak, tetapi kalau jumlahnya seimbang antara *mu'addil* dan *jarîh*-nya, maka mendahulukan *jarh* itu sudah merupakan putusan *ijmâ'*.[10]

C. Teori Kehujjahan Hadis

Para ulama sependapat, bahwa hadis *Âhâd* yang *shahîh* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat, apabila hadis kategori ini dijadikan hujjah dalam masalah akidah.

Para ulama dalam hal ini terbagi kepada beberapa pendapat, antara lain:

1. Sebagian ulama memandang, bahwa hadis *Âhâd* yang *shahîh* tidak memberikan faidah *qath'î*, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan soal akidah.

---

[10] Rahman, *Ikhtisar*..., 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sebagian ulama ahli hadis, sebagaimana dikatakan Al-Nawâwi, memandang bahwa hadis-hadis *Shahîh* riwayat Al-Bukhârî dan Muslim memberikan faidah *qath'î.*
3. Menurut sebagian ulama lainnya, antara lain Ibn Hazm, bahwa semua hadis *Shahîh* memberikan faidah *qath'î*, tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh Al-Bukhârî dan Muslim atau bukan.[11]

Semua ulama ahli fiqih dan mayoritas ulama ahli hadis berpendapat bahwa hadis *Hasan* baik *Hasan li dzâtihi* maupun *Hasan li ghairihi* dapat dijadikan sebagai hujjah sebagaimana hadis *Shahîh.* Sedangkan menurut sebagian ulama ahli hadis, hadis *Hasan* yang disamakan hukumnya dengan hadis *Shahîh* adalah hadis *Hasan li dzâtihi.* Untuk hadits *Hasan li ghairihi* dapat dijadikan sebagai hujjah kalau memang sanadnya banyak.[12]

Adapun tentang kehujjahan hadis *Dha'îf*, terdapat perbedaan di antara para ulama, yaitu:

1. Yahya bin Ma'în (w. 233 H = 848 M), Al-Bukhârî(w. 256 H = 870 M), Muslim (w. 261 H = 875 M), Ali bin Hazm (w. 456 H = 848 M), dan Abû Bakr ibn 'Araby (w. 543 H = 1148 M) berpendapat bahwa hadis *Dha'îf* tidak dapat dijadikan hujjah agama, baik untuk penetapan hukum maupun untuk penetapan keutamaan amal (*fadlâil*

---

[11] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadîts* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 166

[12] Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Wasîth fî 'Ulûm wa Mushthalah al-Hadîts* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al a'mâl). Menurut mereka, dasar penjelasan agama tidak dapat mengacu kepada hadis *Dha'îf*.[13]

2. Ahmad bin Hanbal, Abdur Rahmân bin Mahdî (w. 181 H. = 797 M), Abdullâh bin al-Mubârak dan Ibnu Hajar al-'Asqalâny berpendapat bahwa hadis *Dha'îf* dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menerangkan keutamaan amal bukan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at seperti halal dan haram, dan bukan untuk menetapkan akidah. Ulama yang membolehkan berhujjah dengan hadis *Dha'îf* untuk *fadlâil al-a'mâl* memberikan tiga syarat, yaitu:

   2.1 Ke-*Dha'îf*-an hadis yang bersangkutan tidak parah.

   2.2 Dasar amal yang ditunjuk oleh hadis *Dha'îf* tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (*Shahîh* dan *Hasan*).

   2.3 Amal yang dilakukan tidak diniatkan atas dasar petunjuk dari hadis *Dha'îf* tersebut, tetapi diniatkan atas dasar kehati-hatian (*ihtiyâth*).[14]

D. Teori Pemaknaan Hadis

Memahami teks hadis untuk diambil sunnahnya atau ditolak, memerlukan berbagai pendekatan dan sarana yang perlu diperhatikan. Beberapa tawaran dikemukakan para ulama klasik sebagai kontribusi ilmiah karena kepedulian mereka terhadap agama dan umat Islam. Di

---

[13] Ismail, *Hadîts Nabi Menurut*..., 55.
[14] Rahman, *Ikhtisar*..., 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antaranya: 1. Ilmu *gharîb al-hadis*, 2. *Mukhtalif al-Hadis*, 3. Ilmu *asbâb wurûd al-Hadis* 4. Ilmu *nâsikh wa al-mansûkh*, 5. Ilmu *'ilal al-hadis*, dan sebagainya.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis adalah sebagai berikut:

1. Kaedah kebahasaan. Termasuk di dalamnya adalah *'âm* dan *khâsh*, *muthlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahy*, dan sebagainya. Studi ushul fiqh selalu mendekati teks dengan kaedah ini. Yang tidak boleh diabaikan adalah ilmu *Balâghah*, seperti *tasybîh* dan *majâz*.

   Amr ialah tuntutan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Adapun *shîghat al-amr* menggunakan kata-kata yang menunjukkan makna perintah seperti *af'il* dan *waltaf'il*. Menurut mayoritas ulama, pada dasarnya *amr* menunjukkan pada wajib, kecuali jika ada *qarînah* yang menunjukkan selain hukum wajib. Bentuk *amr* kadang-kadang keluar dari makna yang asli dan digunakan untuk makna yang bermacam-macam yang dapat diketahui dari susunan perkataan. Macam-macam arti *amr*, yaitu: 1. *Nadb*; 2. *Irsyâd* (bimbingan); 3. Do'a; 4. *Iltimâs*; 5. *Tamanni*; 6. *Takhyîr*; 7. *Taswiyyah*; 8. *Ta'jîz* (melemahkan); 9. *Tahdîd* (ancaman); dan 10. Ibadah.

   Dalam masalah pengulangan dalam *amr* terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa *amr* tidak menghendaki perulangan, sedangkan sebagian yang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa *amr* menghendaki perulangan. Perbedaan pendapat tersebut ialah mengenai *amr* yang tidak disertai *'illat*, sifat dan syarat. Apabila *amr* disertai dengan salah satu hal tersebut, maka keadaannya adalah sebagai berikut: 1. Apabila *amr* itu dihubungkan dengan *'illat*, maka harus mengikuti *'illat* tersebut. Bila berulang-ulang *'illat*, maka berulang-ulanglah *amr* tersebut; dan 2. Apabila *amr* dihubungkan dengan syarat atau sifat, maka berulang-ulang pula pekerjaan yang dituntut, bila sifat dan syarat tersebut berlaku sebagai *'illat*.[15]

Sesuatu suruhan adakalanya dihubungkan dengan waktu dan adakalanya tidak. Apabila dihubungkan dengan waktu yang tertentu seperti shalat lima waktu, maka tidak ada perbedaan pendapat lagi bahwa perbuatan itu harus dikerjakan pada waktunya yang telah ditentukan. Tetapi apabila tidak dihubungkan dengan waktu tertentu, seperti perintah kifarah, menqadla puasa dan lain sebagainya, maka hal ini menimbulkan perbedaan pendapat diantara ahli *ushûl*, yaitu: 1. *Amr* tidak menghendaki berlaku segera. Karena itu, boleh ditunda mengerjakannya dengan cara tidak akan melalaikan pekerjaan yang diperintahkan; 2. *Amr* menghendaki berlaku segera. Karena itu, perbuatan harus segera diwujudkan manakala sudah ada kesanggupan untuk mengerjakannya.[16]

Nahy ialah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah

---

[15] A. Hanafie, *Ushûl Fiqh* (Jakarta: Wijaya, 1989), 36.

[16] Zaid H. Alhamid, *Terjemah Ushûl Fiqh* (Pekalongan: Raja Murah, 1982), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkatannya. Termasuk *shîghat nahy* ialah fi'il *mudlâri'* yang disertai *lâ nahy* dan *shîghat tahdzîr*. Apabila ada kata-kata larangan yang tidak disertai *qarînah*, maka larangan tersebut menunjukkan haram. Bentuk *nahy* kadang-kadang digunakan untuk beberapa arti yang bukan asli yang dapat diketahui dari susunan perkataan, yaitu: 1. *Makrûh*; 2. Do'a; 3. *Iltimâs*; 4. *Irsyâd*; 5. *Tahdîd* (ancaman); 6. *Taubîkh* (menegur); dan 7. *Tamanny*.

Larangan terbagi menjadi dua, yaitu: 1. Larangan yang mutlak, ialah larangan yang tidak terbatas kepada suatu waktu. Seperti ولاتقربوا الزنا (janganlah kamu mendekati zina), maka larangan tersebut berlaku untuk selamanya baik dalam kondisi dan situasi bagaimanapun; dan 2. Larangan yang terbatas, ialah larangan yang hanya berlaku dalam atau selama waktu yang disebutkan. Seperti لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى (janganlah kamu mendekati shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk), maka larangan melakukan shalat tersebut berlaku hanya dalam keadaan mabuk saja.

2. Larangan terbagi menjadi empat, yaitu:
    a. Larangan yang ditujukan kepada perbuatan itu sendiri, seperti shalat dan puasanya orang yang sedang datang bulan dan sedang nifas.
    b. Larangan yang ditujukan kepada bagian suatu perbuatan, misalnya menjual barang yang tidak diketahui seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungan hewan. Larangan memperjualbelikan kandungan hewan karena melanggar salah satu syarat jual beli.

c. Larangan yang ditujukan kepada hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan. Seperti larangan berpuasa pada kedua hari raya. Hal yang tidak dapat dipisahkan tersebut ialah meninggalkan makan dan minum yang dilarang agama.

d. Larangan yang ditujukan kepada hal-hal yang tidak selalu berhubungan dengan suatu perbuatan. Seperti larangan jual beli sesudah adzan jum'at, karena dapat melalaikan shalat jum'at. Melalaikan inilah sebenarnya yang dilarang. Antara jual beli dan melalaikan tersebut tidak selalu berhubungan. Misalnya sambil menuju shalat jum'at, mengadakan jual beli. Atau melalaikan shalat jum'at karena berdiri saja di jalan.[17]

3. *Dilâlah* lafal ialah penunjukan lafal pada suatu makna. Ulama fiqih *Hanafiyyah* membagi *dilâlah* menjadi empat macam. Sedangkan mayoritas ulama fiqih membaginya menjadi lima, yaitu:

a. *Dilâlah al-'ibârah* ialah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafal itu sendiri. Seperti firman Allah SWT: وأحل الله البيع وحرم الربا, ayat tersebut menunjukkan makna tentang perbedaan antara jual beli dan riba.

b. *Dilâlah al-isyârah* ialah suatu makna yang ditunjukkan oleh selain ungkapan lafal tetapi makna tersebut dipahami dari

[17] Hanafie, *Ushûl*..., 44-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan ungkapan lafal tadi. Seperti firman Allah SWT: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة , makna yang dipahami dengan *dilâlah* ini adalah bahwa berlaku adil terhadap istri hukumnya wajib baik istri itu satu atau lebih.

c. *Dilâlah al-nash* (*mafhûm al-muwâfaqah*) ialah apabila hukum yang dipahamkan sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafal. *Mafhûm al-muwâfaqah* ini dibagi menjadi dua, yaitu: 1) *fahwâ al-Khithâb,* ialah apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan; dan 2) *lahn al-khithâb,* ialah apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan.

d. *Dilâlah al-iqtidlâ'* ialah menunjukkannya lafal pada suatu makna dengan cara memperkirakan suatu lafal. Seperti firman Allah SWT واسأل القرية , yang dimaksud dengan القرية dalam ayat ini adalah penduduk desa bukan desa itu sendiri. Ulama ahli ushul mengklasifikasikan *dilâlah al-iqtidlâ'* menjadi tiga bagian berdasarkan atas sesuatu yang menuntut untuk memperkirakan sesuatu yang dibuang. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Untuk membenarkan kalam secara *syar'i*, seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi لاصيام لمن لايبيت النية dengan memperkirakan lafal الصحة ; 2. Agar kalam tersebut dapat diterima oleh akal, seperti فليدع ناديه dengan memperkirakan lafal أهل ; dan 3. Agar kalam tersebut dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima oleh *syara'*, seperti فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان dengan memperkirakan العفو بمال .

4. *Mafhûm al-mukhâlafah* ialah apabila yang dipahamkan berbeda hukumnya dengan apa yang diucapkan, baik dalam *itsbât* maupun *nafy*. Adapun macam-macamnya ialah: 1. *Mafhûm* sifat, yaitu mengaitkan hukum sesuatu kepada salah satu sifat-sifatnya; 2. *Mafhûm 'illat*, yaitu mengaitkan hukum kepada *'illat*; 3. *Mafhûm* syarat, ialah mengaitkan hukum dengan syarat; 4. *Mafhûm 'adad*, yaitu mengaitkan hukum kepada bilangan yang tertentu; 5. *Mafhûm ghâyah*, yaitu lafal yang menunjukkan hukum sampai kepada batas akhir; 6. *Mafhûm hashr* (pembatasan); dan 7. *afhûm laqab*, yaitu menggantungkan hukum kepada *isim alam* atau *nau'*.

Untuk sahnya *mafhûm al-mukhâlafah*, diperlukan empat syarat:

a. *Mafhûm mukhâlafah* tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil *manthûq* maupun *mafhûm muwâfaqah*. Contoh: ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق (janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan). *Mafhûm mukhâlafah*-nya ialah kalau bukan karena takut kemiskinan, maka boleh untuk dibunuh. Tetapi *mafhûm mukhâlafah* ini bertentangan dengan dalil *manthûq*, yaitu: ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (jangan kamu bunuh manusia yang dilarang Allah kecuali dengan kebenaran).

b. Yang disebutkan (*manthûq*) bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Contoh: وربائبكم التي في حجوركم (dan anak tirimu yang ada dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeliharaanmu). Dengan perkataan "yang ada dalam pemeliharaanmu", tidak boleh dipahamkan, bahwa yang tidak ada dalam pemeliharaanmu boleh dinikahi. Perkataan tersebut disebutkan sebab memang biasanya anak tiri dipelihara ayah tiri karena mengikuti ibunya.

c. Yang disebutkan (*manthûq*) bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan. Contoh: المسلم من سلم المسلمون من يديه ولسانه (orang Islam ialah orang yang tidak mengganggu orang-orang Islam lainnya, baik dengan tangan ataupun dengan lisannya). Dengan perkataan "orang Islam (muslim)" tidak dipahamkan bahwa orang-orang yang bukan Islam boleh diganggu. Sebab dengan perkataan tersebut dimaksudkan, alangkah pentingnya hidup rukun dan damai diantara orang-orang Islam sendiri.

d. Yang disebutkan (*manthûq*) harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Contoh: ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (jangan kamu campuri mereka (istri-istrimu) padahal kamu sedang beri'tikaf di masjid). Tidak boleh dipahamkan kalau tidak beri'tikaf di masjid boleh mencampuri. Sebab antara i'tikaf dan masjid saling berkaitan tidak bisa berdiri sendiri, karena masjid merupakan syaratnya i'tikaf.[18]

---

[18] *Ibid.*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilâlah-dilâlah di atas semuanya masuk dalam kategori *dilâlah al-mantûq* kecuali *dilâlah al-nash* dan *mafhûm al-mukhâlafah*. Kedua *dilâlah* tersebut masuk dalam *dilâlah al-mafhûm*.[19]

5. Menghadapkan hadis yang sedang dikaji dengan ayat-ayat Al-Qur'ân atau dengan sesama hadis yang berbicara tentang topik yang sama. Asumsinya, mustahil Rasulullah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan Allah. Begitu juga, mustahil Rasulullah tidak konsisten sehingga kebijakannya saling bertentangan.
6. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial ketika itu, oleh karena itu ilmu *asbâb al-wurûd* sangat dibutuhkan untuk memahami hadis.
7. Berbagai disiplin ilmu, baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu untuk memahami teks hadis yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.[20]

---

[19] Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (Lebanon: Dar al-Fikr al-'Araby, 1985), 139.

[20] Zuhri, *Telaah Matan...*, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id